

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320

43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK

Pelayanan Kependudukan

No. SK : 30 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat pengantar yang di tanda tangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS.
3. KTP Asili dari yang meninggal
4. FC KTP Pemohon
5. Foto Copy KK yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pelapor menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Verifikasi berkas (PTSP)
4. Proses Penandatanganan Surat Pengantar Kematian (PTSP)
5. Pelapor Menerima Surat Pengantar Akta Kematian (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan

KECAMATAN TANJUNG PRIOK



Jalan Yos Sudarso No.22 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok 14320
43935429

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK

1. Nomor Telpn Kantor 021-4395429
2. Email : Kec.tanjungpriok@yahoo.com
3. Melaporkan melalui kanal aduan CRM
4. Kotak Saran